

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG
KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan Oleh:

Farin Alma Septiana

16.02.51.0007

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

TAHUN 2022

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN AKHIR

Saya FARIN ALMA SEPTIANA, dengan ini menyatakan bahwa laporan Tugas Akhir yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya atau pihak lain.

FARIN ALMA SEPTIANA
16.02.51.0007

Disetujui Oleh Pembimbing
Kami setuju laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir
Semarang, 07 Februari 2022

ROCHMANI, SH., M.HUM
Pembimbing



Dokumen ini diterbitkan secara elektronik.
Disertai QRCode untuk validasi.

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SESEORANG YANG
KEHILANGAN HAK PILIHNYA DALAM PEMILU**

Ditulis Oleh:

NIM : 16.02.51.0007

Nama : FARIN ALMA SEPTIANA

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugs Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Progam Strata 1 Progam Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 10 Februari 2022

Ketua

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)

NIDN: 0618126401

Sekretaris

(Dr. Dra. Dyah Listyorini, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0020076001

Anggota

(Wenny Megawati, S.H., M.H)

NIDN : 0623079101

Mengetahui,

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Fakultas Hukum dan Bahasa

Dekan



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., SPd., M.Pd.)

NIDN : 0604017201

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).” (Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

“Manusia yang hebat adalah manusia yang mempunyai kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga oranglain mengira bahwa ia selalu senang.” (Imam Syafi’i)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Q.S. Ar-Rad: 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selesainya skripsi ini ini dengan baik, tidak hanya karena penulis saja, tetapi ada banyaknya pihak yang membantu dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terutama rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bunda dan Ayah selaku kedua orang tua yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Bunda dan Ayah beserta Adik saya bangga.
2. Bapak Dr. Rochmani S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan saran serta rasa sabar dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Diri saya sendiri karena telah mampu berusaha dan berjuang sampai pada penyelesaian skripsi ini.
4. Jo Fina Nur Azizah dan Jon Muna Indana Hidayati, terima kasih karena telah memberikan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
5. Rezma dan Ria, terima kasih telah menjadi teman yang baik, memberikan semangat dan motivasi, serta mendengarkan semua cerita penulis selama duduk dibangku perkuliahan, dan terima kasih telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Zuliana, Yulinar dan Teman-teman Fakultas Hukum A2 Unisbank yang turut memberikan motivasi kepada penulis agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Wulansuci, teman SMA yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi saat rumah penulis mati listrik.
8. Samchon Lee Jehoon, Lee Seunggi dan Ji Chang Wook yang telah menghibur penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 10 Februari 2022

Penulis



(Farin Alma Septiana)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga laporan tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Kehilangan Hak Pilihnya Dalam Pemilu”** dapat penulis selesaikan dengan baik karena dukungan dari berbagai pihak yang sangat berpengaruh dalam kesuksesan penulisan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng selaku Rektor Universitas Stikubank Semarang
2. Ibu Dr. Agnes Widyaningrum S.E., S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang
3. Bapak Arikha Saputra, S.H., M.H selaku Ketua Progam Studi Fakultas Hukum
4. Bapak dan Ibu Dosen pengampu di Progam Studi Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya masing-masing.

Semoga Allah SWT mberikan balasan yang lebih besar kepada beliau-beliau dan pada akhirnya penulis berharap penulisan laporan tugas akhir ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pembatasan Masalah	6
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	12
2.1.3 Pengertian Kehilangan	15
2.1.4 Pengertian Pemilihan Umum.....	16
2.1.5 Pengertian Komisi Pemilihan Umum	19
2.1.6 Pengertian Tindak Pidana.....	21
2.2 Tinjauan Khusus.....	23
2.2.1 Tindak Pidana Pemilu	23
2.2.2 Kejahatan Dalam Pemilu.....	25

2.2.3 Hak Pilih Dalam Pemilu.....	26
2.2.4 Kehilangan Hak Pilih	28
2.2.5 Perlindungan Hak Pilih dalam Undang-Undang	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Tipe Penelitian	31
3.2 Spesifikasi Penelitian	31
3.3 Sumber Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	33
3.5 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.1.1 Bahan Hukum Undang-Undang Dasar 1945	34
4.1.2 Bahan Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ..	34
4.1.3 Bahan Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	37
4.1.4 Upaya Pemerintah dalam Melindungi Hak Memilih	41
4.2 Analisis Data	42
4.2.1 Implementasi Perlindungan Hukum Pada Undang-Undang Dasar 1945	42
4.2.2 Implementasi Perlindungan Hukum Menurut Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999	44
4.2.3 Penerapan Pelindungan Hukum Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	46
4.2.4 Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Hak Memilih	50
4.2.4.1 Lembaga Penyelenggara Pemilu	50
4.2.4.2 Badan Pengawas Pemilu	53
BAB V PENUTUP	54
5.1 Simpulan	54
5.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60